



P U T U S A N

NOMOR 562/PID.SUS/2018/PT Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa ;

TERDAKWA 1

Nama lengkap : **MUHAMMAD RAHMAT MUSTARI**
ALIAS MAMAT BIN MUHAMMAD
MUSTARI DG ROWA ;

Tempat lahir : Bontoramba ;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Juni 1994 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Bontoramba Kelurahan
Bontoramba, Kecamatan
Bontoramba Selatan Kabupaten
Gowa ;

A g a m a : I s l a m ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;
Pekerjaan : Tukang Cukur ;
Status : Belum Menikah ;
Golongan Darah : O ;

TERDAKWA 2

Nama lengkap : **PAISAL ALIAS ICCA BIN RAMLI**
DG JARUNG ;
Tempat lahir : Bontoramba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 06 Agustus 1999 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Parang Kelurahan
Bontoramba Kecamatan
Bontoramba Selatan Kabupaten
Gowa ;
A g a m a : I s l a m ;
Pendidikan : SMA (tidak Tamat) ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;
Status : Belum Menikah ;
Golongan Darah : O ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri takalar, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takalar, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018 ;
6. Perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 17 Hal.Perkara Nomor 562/PID.SUS/2018/PT Mks



-----Pengadilan Tinggi tersebut ;

-----Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 November 2018 Nomor 562/PID.SUS/2018/PT Mks. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 November 2018 Nomor 562/PID.SUS/2018/PT Mks. tentang Penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis hakim memeriksa mengadili perkara ini di tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Agustus 2018 No.Reg.Perkara:PDM-115/R.4.32/Euh.1/07/2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa 1 **MUHAMMAD RAHMAT MUSTARI ALIAS MAMAT BIN MUHAMMAD MUSTARI DG ROWA** dan Terdakwa 2 **PAISAL ALIAS ICCA BIN RAMLI DG JARUNG**, pada hari Rabu Tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, di Jl. Pallantikang Kelurahan Pattallasang Kecamatan Pattallasang Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,***



menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut : -----

- hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa 1 **MUHAMMAD RAHMAT MUSTARI ALIAS MAMAT BIN MUHAMMAD MUSTARI DG ROWA** dan Terdakwa 2 **PAISAL ALIAS ICCA BIN RAMLI DG JARUNG** berada di dalam kamar Pondok Mawar Jl. Pallantikang Kelurahan Pattallasang Kecamatan. Pattallasang Kab. Takalar selanjutnya saksi NUR NISA, Saksi JUMRIAH dan Saksi ERNAWATI mendatangi terdakwa **MUHAMMAD RAHMAT MUSTARI ALIAS MAMAT BIN MUHAMMAD MUSTARI DG ROWA dkk** dengan tujuan ingin membeli sabu kemudian terdakwa **MUHAMMAD RAHMAT MUSTARI ALIAS MAMAT BIN MUHAMMAD MUSTARI DG ROWA dkk** langsung melakukan transaksi kepada saksi NUR NISA selanjutnya saksi NUR NISA menyerahkan handphone merk Samsung milik saksi NUR NISA sebagai jaminan harga paket sabu yang dibeli tersebut kemudian petugas Kepolisian mendatangi tempat terdakwa **MUHAMMAD RAHMAT MUSTARI ALIAS MAMAT BIN MUHAMMAD MUSTARI DG ROWA dkk** selanjutnya terdakwa **MUHAMMAD RAHMAT MUSTARI ALIAS MAMAT BIN MUHAMMAD MUSTARI DG ROWA dkk** diamankan dipolres takalar , berdasarkan 1 (satu) saset sabu mengandung Metamfetamina, hal ini berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 2357 / NNF / IV / 2018, Hari Kamis Tanggal 21 Juni 2018. , yang dibuat dan ditandatangani oleh *I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan ARDANI ADHIS SETYAWAN,Amd sebagai pemeriksa dan Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P Kombes Pol NRP. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar* terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0428 gram dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik **MUHAMMAD RAHMAT MUSTARI ALIAS MAMAT BIN MUHAMMAD MUSTARI DG ROWA dkk** adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai Dokter, Apoteker ataupun Tenaga Kesehatan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa 1 **MUHAMMAD RAHMAT MUSTARI ALIAS MAMAT BIN MUHAMMAD MUSTARI DG ROWA** dan Terdakwa 2 **PAISAL ALIAS ICCA BIN RAMLI DG JARUNG**, pada hari Rabu Tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, di Jl. Pallantikang Kelurahan Pattallasang Kecamatan. Pattallasang Kabupaten Takalar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

- hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa terdakwa 1 **MUHAMMAD RAHMAT MUSTARI ALIAS MAMAT BIN MUHAMMAD MUSTARI DG ROWA** dan Terdakwa 2 **PAISAL ALIAS**

Halaman 5 dari 17 Hal.Perkara Nomor 562/PID.SUS/2018/PT Mks



ICCA BIN RAMLI DG JARUNG berada di dalam kamar Pondok Mawar Jl. Pallantikang Kel. Pattallasang Kec. Pattallasang Kab. Takalar selanjutnya saksi NUR NISA, Saksi JUMRIAH dan Saksi ERNAWATI mendatangi terdakwa **MUHAMMAD RAHMAT MUSTARI ALIAS MAMAT BIN MUHAMMAD MUSTARI DG ROWA dkk** dengan tujuan ingin membeli sabu kemudian terdakwa **MUHAMMAD RAHMAT MUSTARI ALIAS MAMAT BIN MUHAMMAD MUSTARI DG ROWA dkk** langsung melakukan transaksi kepada saksi NUR NISA selanjutnya saksi NUR NISA menyerahkan handphone merk Samsung milik saksi NUR NISA sebagai jaminan harga paket sabu yang dibeli tersebut kemudian petugas Kepolisian mendatangi tempat terdakwa **MUHAMMAD RAHMAT MUSTARI ALIAS MAMAT BIN MUHAMMAD MUSTARI DG ROWA dkk** selanjutnya terdakwa **MUHAMMAD RAHMAT MUSTARI ALIAS MAMAT BIN MUHAMMAD MUSTARI DG ROWA dkk** diamankan dipolres takalar, berdasarkan 1 (satu) saset sabu mengandung Metamfetamina, hal ini berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 2357 / NNF / IV / 2018, Hari Kamis Tanggal 21 Juni 2018. , yang dibuat dan ditandatangani oleh *I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan ARDANI ADHIS SETYAWAN,Amd sebagai pemeriksa dan Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P Kombes Pol NRP. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar* terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0428 gram dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik **MUHAMMAD RAHMAT MUSTARI ALIAS MAMAT BIN MUHAMMAD MUSTARI DG ROWA dkk** adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran



Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai Dokter, Apoteker ataupun Tenaga Kesehatan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP --

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 September 2018 No.Reg.Perkara:PDM-114/R.4.32/Euh.2/09/2018, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **1 MUHAMMAD RAHMAT MUSTARI ALIAS MAMAT BIN MUHAMMAD MUSTARI DG ROWA** dan terdakwa **2 PAISAL ALIAS ICCA BIN RAMLI DG JARUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Narkotika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama **6 (enam) Tahun** dan Pidana Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (1 Miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara,
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Kemasan rokok sampoerna isi 12 (dua belas) batang yang berisikan;
 - 1 (satu) saset plastik klip berisikan sabu.
 - 2 (dua) saset plastik bekas isi sabu



- b. 1 (satu) buah korak gas.
- c. 1 (satu) batang pipet warna putih bening.
- d. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
- e. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.
- f. 5 (lima) lembar pecahan dengan rincian pecahan dengan rincian pecahan uang 2 (dua) lembar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan jumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk penggunaan dalam perkara Jumriah Alias Melon

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhkan putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Tka. tanggal 9 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA I MUHAMMAD RAHMAT MUSTARI ALIAS MAMAT BIN MUH. MUSTARI DG ROWA DAN TERDAKWA II PAISAL ALIAS ICCA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat ”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA I MUHAMMAD RAHMAT MUSTARI ALIAS MAMAT BIN MUH. MUSTARI DG ROWA DAN TERDAKWA II PAISAL ALIAS ICCA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (1 milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) Kemasan rokok sampoerna isi 12 (dua belas) batang yang berisikan :
 - 1 (satu) saset plastik klip berisikan sabu.
 - 2 (dua) saset plastik bekas isi sabu.
 - b) 1 (satu) buah korak gas.
 - c) 1 (satu) batang pipet warna putih bening.
 - d) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
 - e) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.
 - f) 5 (lima) lembar pecahan dengan rincian pecahan dengan rincian pecahan uang uang 2 (dua) lembar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan jumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).Di kembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara JUMRIAH ALIAS MELON ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa 2 dihadapan **H.MANGUNG,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 11 Oktober 2018, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 111/Akta Pid.Sus/2018/PN Tka. Relas pemberitahuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2018, oleh **SYAFARUDDIN** Jurusita Pengadilan Negeri Takalar;

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta permintaan banding yang diajukan oleh **M.RHESA PRASETYA INDRA** dihadapan



H.MANGUNG,SH. Panitera Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 11 Oktober 2018, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 111/Akta Pid.Sus/2018/PN Tka. Relas pemberitahuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa 2 pada tanggal 15 Oktober 2018, oleh

SYAFARUDDIN Jurusita Pengadilan Negeri Takalar;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa 2 telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Oktober 2018, dan Relas penyerahan memori banding tersebut telah diserahkan kepada **M.RHESA**

PRASETYA INDRA Jaksa Penuntut Umum dengan cara seksama pada tanggal 22 Oktober 2018, oleh **SYAFARUDDIN** Jurusita Pengadilan Negeri Takalar;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pula Kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 24 Oktober 2018, oleh **H.MANGUNG,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Takalar, Relas penyerahan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa 2 dengan cara seksama pada tanggal 24 Oktober 2018, oleh **SYAFARUDDIN** Jurusita Pengadilan Negeri Takalar ;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini dalam pemeriksaan tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara telah memberi kesempatan kepada Terdakwa 2 dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2018 perkara Nomor : 111/Pid.Sus/2018/PN Tka. oleh **SYAFARUDDIN** Jurusita Pengadilan Negeri Takalar, masing-masing untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa 2 dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang



ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa 2 dalam memori bandingnya mengajukan keberatan sebagai persyaratan hukum sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim selaku peradilan tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara pidana ini bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. dimana hakim tingkat pertama secara hukum seharusnya meneti pemeriksaan perkara pidana tersebut baik menyangkut faktanya maupun menqenar penereapan hukumnya, karenanya itu berdasar dan beralasan hokum putusan Judex Facti untuk dibatalkan pada tingkat banding;- -----

Bahwa dalam perkara pdana ini telah dimohonkan pemeriksaan banding oleh pembanding terdakwa karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak melaksanakan pemeriksaan sebagaimana mestinya yakni segala fakta yang menyelusuri perkara pidana ini tidaklah merupakan bagian dari hasil pemeriksaan Penyidik Polisi dan Jaksa penuntut umum karena Hakim tingkat pertama hanya serta merta menyetujui dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum bukan dijadikan pertimbangan sendiri ;

Bahwa dengan memperhatikan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut berkat pertimbangannya, maka sama sekali tidak menampakkan selaku peradilan yang baik, sebab Majelis Hakim tingkat pertama hanya sekedar serta merta menyetujui/mengambil alih, dakwaan dan Tuntutan Jaksa penuntut umum tanpa memberi motivasi pertimbangan alasan apa yang dipandang benar dan tepat dalam putusan tersebut, sikap dan cara yang ditakukan Majelis Hakim tingkat pertama adalah justru bertetangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip Yurisprudensi tetap
Mahkama Agung R.J. karena seharusnya

menurut hukum dan undang-undang Pengadilan Tinggi selaku peradilan
ulangan suatu perkara haruslah diperiksa ulang keseluruhannya baik
mengenai penilaian fakta/pembuktian maupun penialaian tentang penerapan
hukumnya, demikianlah seharusnya hakekat dan fungsi suatu peradilan
Judex Facti : Hal ini sesuai pedoman penggarisan Yunisprudensi tetap
Mahkama Agung R.I ;-----

Bahwa dengan mengamati secara seksama mengenai putusan Majelis
Hakim tingkat pertama yang menerima dakwaan dan tuntutan Jaksa penuntut
umum tersebut disinilah menampakkan kekeliruan dalam menerapkan hukum
karena bagaimana tidak sekiranya pertimbangan hukum In Cansu Majelis
Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara pidana ini, mengkaji secara
mendalam dan mempertimbangkan dengan cukup mengenai proses hukum
yang didakwakan terdakwa II (Paisal alias Icca Bin Ramli Dg. Jarung) sesuai
dengan fakta persidangan maka nampak dengan jelas Terdakwa II tidak ada
keterlibatan sama sekali In Casu tidak dapat dianggap telah terbukti
melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang telah didakwakan dan
dianggap terbukti oleh Majelis Hakim Tingkat pertama hal ini berdasarkan
keterangan saksi-saksi yang tidak jelas pengetahuannya tentang tindak
pidana Narkoba;-----

Bahwa dari fakta hukum melalui keterangan saksi-saksi maupun
terdakwa sendiri telah nampak kekeliruan pertimbangan hukum Majelis
Hakim tingkat pertama yang membenarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa
Penuntut Umum dalam menerapkan hukum karena dari unsur pasal 114 ayat
(1) undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba JO pasal 132
ayat (1) undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tidak terbukti sama sekafi,
disamping itu berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kreminalistik

Halaman 12 dari 17 Hal.Perkara Nomor 562/PID.SUS/2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar hasilnya Negatif, sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum putusan dalam pertimbangannya membenarkan dakwaan dan tuntutan Jaxsa penuntvt dapat dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat banding ;-----

MAJELIS HAKIM BANDING YANG MULIA.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Memori Banding ini, maka terdakwa/pembanding dengan segala kerendahan hati datang dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding kiranya berkenan secara hukum memutuskan perkara pidana ini ; -----

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nornor 111/Pid.Sus/2018/PN.Tka, tanggal 9 Oktober 2018 yang dimohonkan banding.

Dengan Mengadili Sendiri ;

- Membebaskan Terdakwa II dari dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba JO pasal 132 ayat (1) undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

DAN/ATAU:

,Apabila Hakim banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas segala perkenan Ketua/Majelis Hakim banding Yang Mulia, pembanding/terdakwa tak lupa menghaturkan bertimpah terima kasih.

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya memohon kepada Ketua Majelis tingkat banding menolak permohonan banding Terdakwa sebagai berikut :



Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda sebagaimana dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP yang dimiliki oleh terdakwa, maka disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri terdakwa;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyimpulkan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pula dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimaksud, dan ternyata perbuatan terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika dan telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi, maka perbuatan terdakwa tersebut masuk dalam lingkup kesalahan melanggar hukum;

Bahwa Majelis Hakim dengan pertimbangannya tersebut, maka seluruh unsure dari dakwaan Penuntut Umum kepada diri terdakwa melanggar kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dengan demikian Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa *PAISAL ALIAS ICCA BIN RAMLI DG JARUNG* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"***

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa/mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar supaya berkenaan :

- ***Menolak permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa PAISAL ALIAS ICCA BIN RAMLI DG JARUNG untuk keseluruhannya dalam tindak pidana tersebut;***



- **Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 111 / PID.Sus / 2018 / PN.Tka. tanggal 09 Oktober 2018.dalam perkara atas nama terdakwa PAISAL ALIAS ICCA BIN RAMLI DG JARUNG.**

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Tka. tanggal 9 Oktober 2018, dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding Terdakwa 2 serta kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, dapat disimpulkan bahwa dalam memori banding Terdakwa 2 tidak menguraikan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan dan pada dasarnya hanyalah pengulangan yang disampaikan di persidangan pada Pengadilan Negeri Takalar oleh Hakim tingkat pertama pada putusannya, yang didalamnya memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan, fakta-fakta hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat”** sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Tka. tanggal 9 Oktober 2018, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam Tahanan, maka penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Hal.Perkara Nomor 562/PID.SUS/2018/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk menyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;

-----Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

-----Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa 2 dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Tka. tanggal 9 Oktober 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akassar pada hari **SENIN tanggal 26 November 2018** oleh kami **MAKKASAU,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE SUPARTHA,SH.,MH.** dan **AHMAD SEMMA,SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SELASA tanggal 4 Desember 2018**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh

Halaman 16 dari 17 Hal.Perkara Nomor 562/PID.SUS/2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ.BAJI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

T.t.d

T.t.d

I MADE SUPARTHA,SH.,MH.

MAKKASAU, SH.,MH.

T.t.d

AHMAD SEMMA,SH.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

HJ.BAJI, SH.

PENGESAHAN:

Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Plh.Panitera
Panitera Muda Tipikor,

H.SYahrir DAHLAN,SH.

NIP.196511201989031004



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)